

JURNAL

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PEKERJA RUMAH
TANGGA ANAK DI YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

YOHANA RIBKA BR GINTING

NPM : 110510756
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

JURNAL

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI
PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DI YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

YOHANA RIBKA BR GINTING

NPM : 110510756
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk jurnal skripsi

Dosen Pembimbing,


N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

Pejabat Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI
PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DI YOGYAKARTA**

YOHANA RIBKA BR GINTING

N.BUDI ARIANTO WIJAYA

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Legal writing / thesis is one form of scientific works made by undergraduate students of law. Protection of Domestic Workers in Yogyakarta has been stipulated in Regulation No. 31 year 2010 Governor and Mayor Regulation No. 48 of 2011, but for children who work as domestic workers there are no legal protection. So it can be encapsulated in the title of the thesis that the Local Government Role of Judicial Review against the Protection of Children as Domestic Workers. This research normative where legislation synchronous or in consormnity with other regulatioms and require secondary data as the main data, and supported from the interview by people from the village in the city of Yogyakarta. Based on the research results of the existing provisions in the Regulation of the Governor and Mayor Regulation on the protection of children as domestic workers that has not been implemented in real, because no implementation of supervisory function, as well as only a few legal protection to protect children as domestic workers. Therefore, there should be regulations that protect the rights of domestic workers and sanctions, as well as oversight of the working relationship between the Employer with the Domestic Workers.

Keywords: Role of Local Government, Domestic Workers, Children as Domestic Workers.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Pada masa ini barang kebutuhan hidup semuanya serba mahal. Kebutuhan manusia akan barang-barang kebutuhan hidup terus meningkat, oleh karena itu banyak keluarga yang mengalami masalah pada sektor perekonomian. Menurut Hardius Usman dan Nakhrowi Djalal Nakhrowi, kemiskinan merupakan faktor utama pendorong bagi anak-anak untuk masuk ke pasar tenaga kerja.¹ Untuk mengatasi masalah ekonomi-ekonomi tersebut tidak hanya ayah, ibu yang bekerja, tidak jarang anak-anak sudah harus bekerja demi membantu orang tua, dan mencari tambahan penghasilan untuk membiayai biaya hidup keluarga.

Fenomena pekerja anak, mencari pekerjaan pun sekarang ini tidaklah mudah, hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang baik di sektor formal maupun sektor informal, karena faktor ekonomi yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, akhir-akhir ini menunjukkan permasalahan tersendiri bagi tumbuh kembang anak. Dalam arti bahwa anak-anak tersebut memiliki keresahan ganda karena selain mereka berhadapan dengan masalah pekerjaan, juga dihadapkan pada perampasan hak yang sering muncul dalam bentuk-bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan. Yang lebih memprihatinkan lagi dalam kenyataan dijumpai bahwa pekerja anak berasal dari kemelut kemiskinan, dalam arti orangtua mereka miskin dengan segala keterbatasan (pendidikan rendah, pendapatan minimum, gizi kurang, dan kesehatan rendah).²

¹ Hardius Usman dan Nakhrowi Djalal Nakhrowi, *Pekerja Anak di Indonesia, Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi Kajian Kuantitatif*, 2004, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana, hlm.149.

² Sri Prastyowati, 2003, *Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Per an*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No.4.

Salah satu bentuk pekerja anak yang dapat adalah Pekerja Rumah Tangga, anak akan bekerja kepada Pemberi Kerja atau biasa disebut majikan. Kehadiran Pekerja Rumah Tangga dalam suatu keluarga bukanlah suatu hal yang mutlak, namun kehadiran Pekerja Rumah Tangga dapat dikatakan penting karena sebagian keluarga perlu bantuan pihak lain untuk membantu urusan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan Pekerja Rumah Tangga pada awal perkembangannya merupakan suatu posisi pekerjaan yang diisi individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga yang menggunakan jasanya, dengan harapan agar timbul rasa kepercayaan yang tinggi karena posisi Pekerja Rumah Tangga adalah posisi kerja yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi.

Di Indonesia jasa Pekerja Rumah Tangga tidaklah dianggap sebagai pekerjaan formal melainkan sebagai sebuah hubungan informal antara Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja (majikan). Imbalan atas jasa semacam ini biasanya berbentuk akomodasi, makanan, fasilitas dirumah atau sedikit hadiah uang pada hari raya besar seperti Idul Fitri, dan hadiah tersebut bukan sejumlah gaji tetap. Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak dari anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Walaupun ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang melindungi anak yang bekerja, tetapi haruslah menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia, karena upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk

melindungi hak-hak anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga masih sangat terbatas dan belum terealisasi dengan baik. Terbukti dari belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang Pekerja Rumah Tangga.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 yang kemudian ditinjau lanjuti oleh Pemerintah dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 membahas tentang Pekerja Rumah Tangga. Peraturan-peraturan tersebut belum melindungi hak-hak anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga dari segi pengupahan, jumlah jam kerja anak, dan hak-hak lainnya, bahkan beberapa Apartur Kelurahan belum menjalankan tugas sebagaimana fungsinya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan judul Peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta.

RUMASAN MASALAH

Bagaimana Peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta?

PEMBAHASAN

Pekerjaan Pekerja Rumah Tangga adalah “tugas-tugas rumah tangga” sebagai kegiatan ekonomi di keluarga pihak ketiga, biasanya mengecualikan pekerjaan harian rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota keluarga. Menurut definisi yang disusun oleh Pekerja Rumah Tangga pada pertemuan Nasional tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2002 menyebutkan bahwa, pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan di lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga dengan mendapat upah atau gaji.³

³ Panduan Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2006 hlm.8.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian Anak dalam Pasal 1 (angka 24) adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita yang akan menjadi pejuang bangsa sehingga anak harus dipersiapkan matang oleh orang tua sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berprestasi, berkualitas, dan membanggakan bangsa dan negara pada masa depan.

Banyak faktor yang menjadikan anak-anak putus sekolah, diantaranya adalah masalah ekonomi keluarga (kemiskinan). Salah satu faktor ini yang membuat anak-anak putus sekolah dan terpaksa harus bekerja. Kecenderungan anak bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga merupakan pekerjaan yang bergerak di bidang non-formal. Pekerja Rumah Tangga Anak dapat didefinisikan sebagai semua orang dibawah usia 18 tahun yang melakukan pekerjaan rumah tangga bagi orang lain (selain keluarganya) dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa upah yang diterima secara langsung atau tidak langsung.

Pada usia 15 tahun sampai 18 tahun merupakan usia yang diwajibkan untuk memperoleh pendidikan secara formal di bangku sekolah, waktu untuk anak-anak bermain, tetapi harus tinggal dan bekerja di rumah Pemberi Kerja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan usia minimum anak bekerja adalah :

- a. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan perlindungan pekerja anak disebutkan dan diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 yaitu :

1) Pasal 68 adalah Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri sebenarnya tidak diperbolehkan adanya pekerja anak seperti halnya telah disebutkan dalam pasal 68 tersebut.

2) Pasal 69 (ayat 1) adalah Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Berdasarkan Pasal 69 (ayat 1) tersebut, terdapat pengecualian dimana diperbolehkan mempekerjakan anak. Anak yang boleh bekerja minimal harus berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Jenis pekerjaan yang boleh dilakukan pun hanyalah pekerjaan ringan yang berguna untuk pengembangan bakat dan minat dari sang anak.

3) Pasal 70 (ayat 1) adalah Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 70 (ayat 2) adalah Anak sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

Setiap orang bahkan yang ada di dalam kandungan pasti memiliki hukum, tidak terkecuali anak yang bekerja. Sehingga anak yang bekerja mendapat perlindungan dari berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan memiliki *Asas lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peraturan yang melindungi Pekerja Rumah Tangga, yaitu Peraturan Gubernur Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Pekerja Rumah Tangga Pasal 7 yaitu Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan hubungan kerja Pekerja Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Serikat Pekerja Rumah Tangga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan aparatur pemerintahan setempat. Sedangkan dalam Peraturan Walikota bagian pengawasan dijelaskan lebih terperinci yaitu dilakukan oleh Aparatur Kelurahan setempat. Aparatur Kelurahan memiliki fungsi untuk mengawasi hubungan kerja antara Pemberi Kerja (majikan) dengan Pekerja Rumah Tangga sesuai Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Yogyakarta dan dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan antara Pemberi Kerja dengan Pekerja Rumah Tangga melalui jalur mediasi. Bila permasalahan tidak menemukan titik penyelesaian (tidak ada kesepakatan kedua belah pihak), maka penyelesaian perselisihan dapat mengajukan ke proses hukum, menurut pasal 14 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011.

Pengawasan hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja yang dilakukan oleh Aparatur Kelurahan bersifat pasif. Artinya Kelurahan menunggu laporan dari RT setempat, laporan yang berisi bahwa telah ada warga yang mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga di lingkup rumah tangganya, biasanya RT melaporkan dengan menyertakan identitas Pekerja Rumah Tangga. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Bapak Lurah di Yogyakarta, pendataan atau pendaftaran identitas Pekerja Rumah Tangga jarang dilaporkan oleh RT setempat.

Beberapa RT melaporkan penambahan anggota baru dalam rumah tangganya, tetapi jarang sekali bahkan tidak pernah warga melaporkan mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga di rumahnya. Alasan dari beberapa Bapak Lurah hampir sama yaitu proses pengurusan yang membuat warga harus bolak balik ke Kelurahan mengurus

pelaporan Pekerja Rumah Tangga, karena untuk mendapat seseorang atau beberapa orang yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga tidaklah mudah.

Hubungan Pemberi Kerja dengan Pekerja Rumah Tangga tidak hanya terbatas oleh peraturan saja, tetapi hubungan kekeluargaan yang perlu dibangun sikap saling menghargai, membutuhkan, dan percaya satu sama lain. Kecocokan antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga tidak sehari dua hari tetapi dibutuhkan waktu yang lama untuk saling percaya, terkadang karena ketidakcocokan beberapa bulan bahkan beberapa hari Pemberi Kerja memutuskan hubungan kerja, sehingga pelaporan harus dilakukan berkali-kali oleh Pemberi Kerja bila belum mendapat Pekerja Rumah Tangga yang sesuai dengan harapan. Ini salah satu alasan jarang Pemberi Kerja melaporkan Pekerja Rumah Tangganya ke RT setempat, sehingga tidak tercover dalam pendataan di Aparatur Kelurahan.

Alasan lain masyarakat Yogyakarta belum mengetahui Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga, ternyata ada beberapa kelurahan belum mensosialisasikan Peraturan Walikota Yogyakarta ke RT atau masyarakat setempat. Hal ini membuktikan peran pemerintah salah satunya Aparatur Kelurahan belum menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, sehingga pendataan Pekerja Rumah Tangga belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang terjadi di Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa, salah satu peran pemerintah untuk melindungi anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tidak membahas mengenai perjanjian antara Pemberi Kerja dengan anak sebagai Pekerja Rumah Tangga mengenai upah minimum, jam kerja, waktu istirahat, dan waktu libur, sehingga Peraturan Walikota mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai hal tersebut karena memiliki sanksi pidana yang tegas.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak sebagai Pekerja Rumah Tangga, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Salah satunya dalam hal pengawasan hubungan kerja antara Pemberi Kerja dengan anak sebagai Pekerja Rumah Tangga. Aparatur Kelurahan yang memiliki wewenang terhadap pelaporan pendataan Pekerja Rumah Tangga dan merupakan salah satu peran pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi keadaan Pekerja Rumah Tangga. Faktanya Peraturan Pekerja Rumah Tangga belum merata di Yogyakarta, ada di beberapa wilayah masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga dikarenakan beberapa pihak Aparatur Kelurahan belum mensosialisasikan Peraturan tersebut kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abu Huraerah Child Abuse, 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*, cet. ke-2, Nuansa, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Ed. ke-1, cet. ke-2, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, 2007, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH Apik, Jakarta.
- Djumadi, S.H.,M.Hum., 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pembinaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hardius Usman dan Nakhrawi Djalal Nakhrawi, 2004. *Pekerja Anak di Indonesia, Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi Kajian Kuantitatif*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- ILO-IPEC, 2004. *Bunga-Bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia Flowers on the Rock: the Phenomenon of Child Domestic Workers in Indonesia*, ILO, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Made Teddy Artiana, 2011. *Balada 13 Pembantu Rumah Tangga*, Barometerbooks, Jakarta.
- Pandji Putranto,dkk, 2004. *Bunga-Bunga Diatas Padas: Fenomena Pembantu Rumah Tangga Anak Di Indonesia*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta.
- Prof.Dr. Saporinah Sadli, 1999. *Profil Sosial Dan Problematika Pekerja Rumah Tangga Di Daerah Istimewah Yogyakarta*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta.
- Sri Prastyowati, 2003. *Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No.4.
- Surayin, Y Rama Widya, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.

JURNAL

Sri Prastyowati, 2003. *Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, Nomor 4.

Tati Kriswanati, “*PRT, Ini Persoalan Besar Yang Membutuhkan Revolusi Pemikiran Tentang Hubungan Gender Antara Laki-Laki dan Perempuan,*” Jurnal Perempuan Nomor 39, hlm.95.

UNICEF Indonesia, 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesi), hlm.9.

Yayasan Jurnal Perempuan, op, cit, hlm.8.

WEBSITE

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/10/1744572/Ratusan.Anak.Menjadi.Pembantu.Rumah.Tangga>

<http://globalmarch.org/ChildLabourDomestic/resources/indonesia/Flowers%20on%20the%20rock%20the%20phenomenon%20of%20child%20domestic%20workers%20in%20Indonesia>

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo/jakarta/documents/publication/wcms_150409pdf, diakses 26 September 2014

Human Rights Watch Vol. 17, No. 7(C), Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, <http://www.stoptrafiking.or.id/hrw/Always%20on%20Call%20in%20Indonesian.pdf>.

<http://www.lbhapik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>

<http://www.hukumtenagakerja.com/perjanjian-kerja-untuk-waktu-tertentu/>

<http://www.tempo.co/read/news/2015/01/18/063635730/Pemerintah-Wajibkan-Kontrak-Kerja-untuk-PRT>

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-15-I-P3DI-Agustus-2013-11.pdf

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135614-T%2027946-Pengaturan%20hak-hakMetodologi.pdf>

<http://www.hrw.org/en/node/80520/section/4>